



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DAN

KODIM 1019/KATINGAN

TENTANG

**PROGRAM KEGIATAN TNI KOMANDO DISTRIK MILITER 1019/KATINGAN
DI KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 130.13/01/PEM-KTGN/II/2024

NOMOR : B/15/II/2024

Pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Bupati Katingan, Jalan A. Yani Komplek Perkantoran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANGGUN WURIYANTO** : Komandan Distrik Militer 1019/Katingan Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin /1939/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan/Kesatuan Lama dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Baru di Lingkungan Angkatan Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dandim Kodim 1019/Katingan Kabupaten Katingan berkedudukan Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komandan Distrik Militer 1019/Katingan Kabupaten Katingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dandim Kodim 1019/Katingan Kabupaten Katingan;
3. Bahwa Kesepakatan Bersama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama lainnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Program Kegiatan TNI Komando Distrik Militer 019/Katingan di Kabupaten Katingan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka percepatan pembangunan secara fisik maupun non fisik di Kabupaten Katingan. berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - (a) pendidikan;
 - (b) kesehatan;
 - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - (f) sosial.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - (a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan / atau menjadi kewenangan daerah;
 - (b) Penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika dikelola bersama.
- (3) Perjanjian lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dibuat tersendiri dan disepakati **PARA PIHAK**, yang dapat diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari Kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,



ANGGUN WURIYANTO

The image shows a blue circular stamp of the Komando Resor Militer (KORMIL) with the text 'KOMANDO RESOR MILITER' and 'KOMANDO DISTRIK MILITER' around the perimeter. In the center, it says 'KOMANDAN'. A signature is written over the stamp, and the name 'ANGGUN WURIYANTO' is printed below it.

PIHAK KESATU,



SAIFUL

The image shows a blue circular stamp with a central emblem. A signature is written over the stamp, and the name 'SAIFUL' is printed below it. A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is placed over the signature, with the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '26D22ALX004867994' visible.